

KONSEP



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik merupakan bagian dari pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik digunakan untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. bahwa perlindungan Sistem Elektronik dan dokumen elektronik melalui penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan untuk menjaga Sistem Elektronik dan dokumen elektronik dari upaya pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data/informasi yang ada di dalam Sistem Elektronik dan dokumen elektronik tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Magelang tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
9. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 79).
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
7. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
10. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan Tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
16. Kerahasiaan adalah suatu informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
17. Keutuhan adalah suatu informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
18. Ketersediaan adalah suatu informasi senantiasa tersedia ketika dibutuhkan.
19. Keaslian adalah suatu informasi dijamin keasliannya baik dari isi maupun pihak yang terlibat dalam proses adanya informasi tersebut.
20. Kenirsangkalan adalah suatu informasi tidak dapat disangkal oleh pihak terkait.
21. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
22. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
23. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
24. *Certificate Policy* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.
25. *Certificate Practice Statement* adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh OSD Lemsaneg.

26. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
27. Kunci Privat adalah kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan digital atau membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
28. Kunci Publik adalah kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkanm terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
30. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
31. Otoritas Pendaftaran yaitu unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik atau Calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
32. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan, penolakan atas setiap pengajuan berkas permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
33. Permohonan Sertifikat Elektronik merupakan permohonan berkas permintaan penerbitan, pembaruan, atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
34. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
35. Teknologi Layanan Berbagi Pakai selanjutnya Berbagai Pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik

BAB II

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung pengamanan informasi pada SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui.

Bagian Kedua
Pihak Yang Terlibat

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik;
- c. Otoritas Pendaftaran;
- d. Dinas;
- e. Verifikator;
- f. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- g. Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kewenangan, Peran, Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah BSrE.

Pasal 7

- (1) Komite kebijakan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pejabat yang bertanggungjawab atas serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem.
- (2) Komite kebijakan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BSSN.

Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh BSrE dan dapat didelegasikan kepada Daerah.

- (2) Dinas dapat melaksanakan tugas Otoritas Pendaftaran setelah mendapatkan pendelegasian dari BSR.E.
- (3) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap pengajuan kelengkapan bukti dan berkas permohonan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - f. memberikan edukasi/literasi kepada Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan BSR.E.

Pasal 10

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah fungsional sandiman, fungsional manggala informatika dan/atau pegawai negeri sipil pada Dinas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
- b. mengembalikan berkas persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dalam hal ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan berkas dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meminta persetujuan Dinas untuk meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran dalam hal kelengkapan berkas permohonan penerbitan pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.

Pasal 11

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari:
 - a. Walikota dan Walikota; dan
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan kriteria serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam *Certificate Policy*.
- (4) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. mematuhi *Certificate Policy/ Certificate Practice Statement* OSD Lemsaneg dan aturan terkait lainnya;
 - b. memstikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - c. melindungi Sertifikat Elektronik dari penggunaan oleh orang lain;
 - d. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

- e. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat yang berasosiasi dengan sertifikat;
- f. melindungi kerahasiaan Kunci Privat yang berasosiasi dengan Sertifikat Elektronik atau *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- g. tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum;
- h. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan upaya *Reverse Engineering* terhadap pelaksanaan teknis Sertifikat Elektronik atau penggunaannya atau dengan cara apapun berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh BSrE dan OSD Lemsaneg.
- i. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat; dan
- j. menerima segala risiko kebocoran yang tidak terdeteksi atas Sertifikat Elektronik atau Kunci Privat.

Pasal 12

Perangkat Daerah berperan dalam:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- (2) Dinas berkewajiban mengembangkan kompetensi pengelola Sertifikat Elektronik melalui Pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Dalam hal mengembangkan kompetensi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

BAB III PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. proteksi email;
- c. proteksi dokumen; dan
- d. *secure socket layer*.

Bagian Kedua Tanda Tangan Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keotentikan informasi elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengesahan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan transaksi elektronik; dan

c. pengesahan Dokumen elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.

Paragraf 2

Ketentuan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 16

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat menggunakan aplikasi dari BSRÉ, Aplikasi Berbagi Pakai dari Kementerian/Lembaga, dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Sistem Elektronik dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan dan mendapatkan pengesahan dari BSRÉ.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dapat berupa *Quick Response Code* (QR-Code) atau visualisasi lain yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ.
- (6) Contoh visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) memiliki konsekuensi hukum.
- (2) Konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terjadi selama memenuhi persyaratan berikut:
 - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan diketahui;

- c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penandatanganan;
- d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait;
- e. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya penandatanganan; dan
- f. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Bagian Ketiga

Proteksi Email

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Proteksi Email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa aplikasi email yang telah diintegrasikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Proteksi Email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas email dari penyadapan serta menjamin autentikasi dan nir-penyangkalan pengirim email.

Bagian Keempat

Proteksi Dokumen

Pasal 19

- (1) Proteksi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah melakukan proses pengamanan dokumen dengan mengintegrasikan Sertifikat Elektronik kedalam dokumen yang akan diproteksi.
- (2) Proteksi Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keaslian, otentikasi, dan kerahasiaan dokumen.

Bagian Kelima

Secure Socket Layer

Pasal 20

- (1) *Secure Socket Layer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah protokol keamanan yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman pada *website* dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) *Secure Socket Layer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, otentikasi dan integritas paket data serta nir-penyangkalan website server (SSL server) atau pengakses website (SSL Client).

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- c. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Walikota, Wakil Walikota, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) akun surat elektronik dinas pribadi;
 - 2) hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) surat rekomendasi

- c. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh:
- 1) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Walikota;
 - 2) Walikota apabila permohonan diajukan oleh Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah;
 - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 4) Kepala Perangkat Daerah apabila diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Verifikator pada Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran melalui Verifikator menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (6) Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga
Pembaruan Sertifikat Elektronik

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa penggunaan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru 1(satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (3) Ketentuan pembaruan Sertifikat Elektronik mengikuti ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan Sertifikat Elektronik kembali, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik mengikuti syarat dan ketentuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA ATAU PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 26

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik yang dimiliki agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase*, *password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat; dan
- e. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

Pasal 27

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait Sertifikat Elektronik;

- c. memberikan dokumen atau informasi yang tidak benar atau sengaja dipalsukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik; dan
- d. dengan sengaja mengubah, mengganggu, dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 28

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BSSN.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas melaporkan kepada BSSN.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Kriptografi dan/atau Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSSN, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2022
WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH PEMERINTAH DAERAH MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR.....

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH MAGELANG

- A. Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code)

(Gambar QR cod)

- B. Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh :

- C. Contoh Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Surat

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 199803 1 006

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

D. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD LEMSANEG

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

N I P :

N I K :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Instansi :

Unit Kerja :

Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lengkap :

N I P :

N I K :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Instansi :

Unit Kerja :

Alamat Email :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

Sistem :

Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ